



**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
RSUD KARDINAH TEGAL**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
OPERASIONAL (KSO)**

NOMOR : 442/KSO CT-SCAN/VI/2014  
105/SPKSO/GJM/VI/2014

TANGGAL : 02 JUNI 2014

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)  
CT-SCAN PHILIPS MX – 16**

**PELAKSANA :**

**PT. GRATIA JAYA MULYA**  
GADING PARK VIEW JL. BOULEVARD TIMUR BLOK ZC I NO. 10-11  
KELAPA GADING JAKARTA

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)  
CT-SCAN PHILIPS MX-16**

**ANTARA  
RSUD KARDINAH  
DENGAN  
PT. GRATIA JAYA MULYA**

**NOMOR 442/ KSO CT-SCAN/VI/2014  
NOMOR : 105/SPKSO/GJM/VI/2014**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Empat belas (02-06-2014), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. Abdal Hakim Tohari Sp RM MMR:  
Direktur RSUD Kardinah, berkedudukan di Jalan K. S. Tubun No. 4, Kejambon, Tegal, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD KARDINAH untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Ir. S. Yulianto AS :  
Direktur PT GRATIA JAYA MULYA didirikan berdasarkan Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH Nomor: 134 tanggal 30 April 2003, yang berkedudukan di Jakarta, di Gading Park View Jl. Boulevard Timur Blok ZC I No.10-11 Kelapa Gading 14240 bertindak untuk dan atas nama PT Gratia Jaya Mulya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan seperangkat CT. Scan Philips MX-16 dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk menyediakan seperangkat CT. Scan Philips MX-16 sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA

Para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan Investasi alat CT. Scan Philips MX-16 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA DAN INVESTASI**

- (1) Yang menjadi objek perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan CT Scan & Accessories Pendukungnya oleh PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA, berupa :

Pasal 12  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dalam ketentuan tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan 1 (satu) rangkap sisanya disimpan sebagai arsip PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD KARDINAH

PT GRATIA JAYA MULIA



dr. ABDAL HAKIM TOHARI, Sp. RM, MMR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580607.198502.1.003



Ir. S YULIANTO AS  
Direktur